

## **PRODUK LOKAL – PELINDUNGAN**

**2022**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 2 LD TH 2022/NO. 2 , TLD NO. 157, 11 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN PRODUK LOKAL**

**ABSTRAK** : - bahwa Kabupaten Tegal memiliki berbagai produk unggulan kekhasan daerah yang menjadi produk lokal yang perlu dikembangkan dan didayagunakan secara berkelanjutan demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap produk lokal serta tercapainya sasaran pengembangan produk lokal di Kabupaten Tegal yang memiliki potensi daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelindungan Produk Lokal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang bentuk pelindungan produk lokal yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi pemberian kemudahan dalam penanaman modal, pemberian fasilitas perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha, fasilitas ketersediaan dan kesinambungan bahan baku, fasilitas keterlibatan tenaga kerja lokal, fasilitas pendampingan kepemilikan HAKI dan sertifikasi, fasilitas pemasaran produk lokal dan fasilitas sarana dan prasarana kerja, dorongan Pemda untuk penggunaan bahan baku lokal, penetapan jenis produk lokal, kriteria dan standar jenis produk lokal, Perencanaan dan Kemitraan, Perusahaan produk lokal berkewajiban mengutamakan tenaga kerja lokal, Pemasaran dan penggunaan produk lokal, Pembinaan dan Pengawasan dilakukan Bupati melalui Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Peran serta aktif masyarakat dalam program pelindungan produk lokal.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2022.  
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.  
- Penjelasan : 3 hlm